



PUTUSAN
Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **Rusli Bin Maharsan**, bertempat tinggal di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Ahmad Chodir Bin H.Lamsi**, bertempat tinggal di Desa Way Liman Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Sahliman Bin M.Roni**, bertempat tinggal di Dusun VIII RT 019 RW 008 Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **Kusmayadi Bin Nazori**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Dimiyati Bin Nanula**, bertempat tinggal di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **Afrizal Bin Bunyamin**, bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong AA No 760 RT 027 RW 006 Kel 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kodya Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;
8. **H. Djamhari Bin Sebin**, bertempat tinggal di Jln Ki Merogan, Lorong Setia RT 033 RW 007, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kodya Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;
8. **Abdul Mutalib Bin Robu'i**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Zulmami Bin M.Hagil**, bertempat tinggal di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**;
10. **Darmi Bin M.Hagil**, bertempat tinggal di Desa Karet Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **Penggugat X**;
11. **Ali Imron Bin M.Hagil**, bertempat tinggal di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula **Penggugat XI**;
12. **Ahmad Baki Bin Said**, bertempat tinggal di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komeing Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII** semula **Penggugat XII**;
Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, S.H. dan Mardensi Mahmud, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada BAEM Law Office, beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komplek Ruko Saigon Futsal, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan

1. **PT Perkebunan Mitra Ogan**, berdomisili di Jalan Kolonel H. Burlian KM 9, Palembang, dan alamat perkebunan di Jalan Raya Peninjauan, Desa Karang Dapo, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Novinsa Indra, S.E., M.M., Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wisnu Baroto, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/X/83/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada A. Harry, S.H., Meriyati, S.H., Silvia Aprila, S.H., Syafrudin Prawira, S.H., Ade Chandra Prakarsa, S.H., Niku Senda, S.H., dan Tunjung Sughandiko, S.H., Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-1735/L.6/Gp/03/2020, tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh H. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Syahrullah, SH., Msi., Hendry Setiawan, SH., MH., Salfiyani, SH., MH., Fitrianti Rusdi, S.E., M.Si., M. Chandra Eka Putra, SH., MH., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang memilih alamat pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6423/II/2020, tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel cq Bupati Tingkat II Ogan Komering Ulu**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 7, Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Muhammad Zaki Aslam, SIP., M.Si, Pjs. Bupati Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuniar Syafarina, S.H., M.Si., Eka Meirwanza, SH., MM., dan Abdi Kusmawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/060/III/2020 tanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **Pemerintah RI cq Kepala Bpn cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel**, berkedudukan di POM IX

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus No 1296 Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidah, S.H., Muhammad Dahlawi, S.H., Darsono, A.Ptnh., Erlina Jaya, S.H., Ida Sakdiah, S.H., dan Elsa Elfrida Tsani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 568.1/SKu-16.MP.02.01/II/2020 tanggal 5 Februari 2020, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wahyuni, S. ST., Marfungah, S.H., dan Lintang Anisah Putri, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 3097/SKu-16.MP.02.01/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 83/PDT/2020/PT.PLG tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PDT/2020/PT PLG tanggal 19 November 2020 tentang hari sidang.
3. Salinan resmi Putusan dan Berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) Ha yang terletak di Maling Pulih, Belukah Libah (Afdeling IV), Pematang Bekake, Air Jauh (Afdeling V), Air Anak Besak, Talang Bun, Ayah Gatar (Afdeling III) Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan sekitarnya dimana tanah tersebut diperoleh dari warisan turun temurun serta diakui oleh negara sebagai tanah hak milik adat sebagai berikut :

Rusli Bin Maharsan, (Penggugat I) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas \pm 6,5 (enam koma lima) Ha yang terletak di Maling Pulih Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : M. Sa'i

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Nangulah
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Air M. Pulih/ Rohidin (alm)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Air Anak/ Hukman;

Ahmad Chodir Bin H. Lamsi (Penggugat II) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Belukah Libah Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Muhtar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rohidin
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Kuang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hikam

Sahliman Bin M. Roni (Penggugat III) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 20 (dua puluh) Ha yang terletak di Belukah Libah Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Wiwik-Jubir, Tebat H. Wahab
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Mosali-Markum-Air Selading
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun Kudus-Umar Husin-Latif
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun Serda-Marzuki

Kusmayadi Bin Nazori, (Penggugat IV) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 6 (enam) Ha yang terletak di Pematang Bekake Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Abdul Mukti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Djamhari
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Sauki
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Subron

Dimyati Bin Nangula (Penggugat V) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha yang terletak di Malim Pulih Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dimyati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hasanudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hasanudi

Aprizal Bin Bunyamin (Penggugat VI) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 6 (enam) Ha yang terletak di Air Kahan Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Majerini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hakimi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lihun

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Hijas

H. Djamhari Bin Sebin (Penggugat VII) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Pematang Bekake Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kusayadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Deharap
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Mehiyi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Subron

Abdul Motalib Bin Robu'i (Penggugat VIII) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 6 (enam) Ha yang terletak di Air Jauh Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H.Bus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Subron
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Abroham
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Derus

Zulmami Bin M. Hagil (Penggugat IX) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Pematang Air Gatar Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tohiri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kuang Ulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Umar Husin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lamsari

Darmi Bin M. Hagil (Penggugat X) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 4 (empat) Ha yang terletak di Pematang Air Anak Besak Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mat Yasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makrom
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Matjerin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Air Anak Besak

Ali Imron Bin M. Hagil (Penggugat XI) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 3 (tiga) Ha yang terletak di Pematang Talang Bun Air Kinciran Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dinhar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bahiri
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bahruni
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Agustiar

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Baki Bin M. Said (Penggugat XII) mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Dahat Rimba/ Air Anak Besak Desa Bindu Kec Peninjauan Kab OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Subrun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Matkrom
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Matkrom
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Rimba
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan turun temurun serta diakui oleh negara sebagai tanah hak milik Para Penggugat yang luas seluruhnya $\pm 73,5$ (tujuh puluh tiga koma lima) Ha dan sebagai bukti para penggugat sampai saat ini masih membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana uraian pada Posita Nomor 1 (Satu) di atas;
 3. Bahwa tanah para Penggugat tersebut diatas sejak tahun 1989 sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I yaitu PT. Perkebunan Mitra Ogan, tidak sesuai dengan Mandatori UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal 12 ayat 1 dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Ayat 2 musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat I tidak pernah melakukan musyawarah dengan para Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat;
 4. Bahwa para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah dimana tanah tersebut dikuasai tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I yaitu PT. Perkebunan Mitra Ogan telah menguasai Tanah Para Penggugat tersebut sampai dengan sekarang tanpa ganti rugi yang dipakai untuk kepentingan bisnis, karenanya perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta di fasilitasi untuk penyelesaian permasalahan ini ke Tergugat III (Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu) dan Tergugat II (Gubernur Sumatera Selatan) serta DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten OKU, Camat Peninjauan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dan kepastian, padahal telah ada perintah dari Gubernur Sumatera Selatan yang diteruskan kepada Bupati OKU untuk menyelesaikan sengketa tanah kepada Para Penggugat, **vide** Surat Gubernur Sumatera Selatan No : 593/2393/II/2012 perihal : Permohonan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan penyelesaian sengketa tanah ke Bupati OKU, **vide** Surat Bupati OKU No 590/067/1/2014 perihal : Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan antara sebagian warga Desa Bindu Kec Peninjauan dengan PT. Mitra Ogan tertanggal 28 Februari 2014, **vide** Surat Ketua DPRD Kab OKU No : 05/kom.I/2012 perihal : Laporan Kunjungan Komisi I DPRD Kab OKU, yang kemudian adanya undangan rapat di Komisi I DPRD Kab OKU dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui Camat Peninjauan dengan No surat : 594/81/LI/2012. **Vide** Surat Wakil Ketua DPRD Prov Sumatera Selatan No : 005.160/08/55/DPRD/2013 Perihal : undangan rapat yang ditindak lanjuti dengan Surat Wakil Ketua DPRD Prov Sumatera Selatan No : 5930/00274/DPRD-SS/2013 Perihal : Tindak Lanjut Sengketa Lahan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan PT. Perkebunan Mitra Ogan;

6. Bahwa akibat tidak adanya keinginan yang sungguh-sungguh dari Tergugat II dan Tergugat III penyelesaian sengketa tanah dan ganti rugi oleh Tergugat I sehingga sangat merugikan para Penggugat, baik kerugian Materiil, Immateriil maupun kerugian Moriil. Karenanya Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak memperhatikan dan melindungi hak-hak para Penggugat selaku warga masyarakatnya, sebagaimana pemerintahan yang baik, karenanya layak untuk digugat;
7. Bahwa Tergugat IV selaku pihak yang berwenang dalam melindungi tanah milik warga masyarakat Cq para Penggugat justru tidak menjalankan kewenangannya yaitu tidak melindungi hak-hak sah kepemilikan atas tanah para Penggugat yang mana patut diduga quot Non Tergugat IV telah memberikan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat I yang berakibat para Penggugat kehilangan haknya atas tanah dan mata pencarian dari tanah tersebut, maka Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah tidak melaksanakan tugas sebagaimana layaknya pemerintah yang baik, maka layak untuk digugat;
8. Bahwa hingga gugatan ini diajukan (lebih kurang tiga puluh tahun) para Penggugat menunggu hak-haknya diberikan sementara Tergugat I terus memperoleh keuntungan yang besar dari hasil perkebunan kelapa sawit yang bernilai trilyunan rupiah, namun dilain pihak para Penggugat mengalami kerugian dan kemiskinan secara struktural karena kehilangan mata pencariannya sebagai sumber kehidupan dari tanah yang dikuasai dengan melawan hak oleh Tergugat I, yang sebelumnya para Penggugat mengusahakan tanah tersebut sebagai perkebunan karet;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas penguasaan tanah milik para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Penggugat, Dikarenakan para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2019 adalah sekitar 30 (tiga puluh) Tahun.

Perhitungan nilai ganti rugi tanah berdasarkan harga pasaran jual beli tanah perpaket seluas 2 (dua) hektare seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :
 1. **Rusli Bin Maharsan, (Penggugat I)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas $\pm 6,5$ (enam koma lima) Ha : $2 = 3.25$ paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Chodir Bin H. Lamsi (Penggugat II)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha : 2 = 2.5 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. **Sahliman Bin M. Roni (Penggugat III)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 20 (dua puluh) Ha : 2 = 10 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. **Kusmayadi Bin Nazori, (Penggugat IV)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 6 (enam) Ha : 2 = 3 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
5. **Dimiyati Bin Nangula (Penggugat V)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha : 2 = 1 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. **Aprizal Bin Bunyamin (Penggugat VI)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 6 (enam) Ha : 2 = 3 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupaiah) = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
7. **H. Djamhari Bin Sebin (Penggugat VII)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha : 2 = 2.5 paket x Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) = Rp 70.00.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
8. **Abdul Motalib Bin Robu'i (Penggugat VIII)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 6 (enam) Ha : 2 = 3 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 90.000.000,- (sembilen puluh juta rupiah);
9. **Zulmami Bin M. Hagil (Penggugat IX)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha : 2 = 2.5 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
10. **Darmi Bin M. Hagil (Penggugat X)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 4 (empat) Ha : 2 = 2 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
11. **Ali Imron Bin M. Hagil (Penggugat XI)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 3 (tiga) Ha : 2 = 1.5 paket xRp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
12. **Ahmad Baki Bin M. Said (Penggugat XII)** mempunyai tanah milik adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha : 2 = 2.5 paket x Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total ganti rugi tanah para Penggugat adalah sebesar **Rp 1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

Sebelum tanah para Penggugat dipakai dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, oleh para Penggugat tanah tersebut diusahakan untuk perkebunan karet sebagai perincian penghasilan per satu hektare 20 (dua puluh) Kg getah karet. Harga karet 1 Kg = Rp 5.000 (lima ribu rupiah) jadi 20 (dua puluh) Kg x Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) = Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selama satu (1) tahun 20 (dua puluh) kali panen, 20 x Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jadi penghasilan 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan, 12 x Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Sehingga Total kerugian para Penggugat atas kehilangan penghasilan dari tanah para Penggugat setiap tahun sebesar 73.5 Ha x Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) = Rp 1.764.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah). 30 tahun x Rp 1.764.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) = Rp 52.920.000.000,- (lima puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan rusaknya kreditibilitas Para Penggugat di masyarakat. Jadi para Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dan menghilangkan bukti-bukti atas tanah milik para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah milik Para Penggugat seluas \pm 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) Ha yang terletak di Maling Pulih, Belukah Libah (Afdeling IV), Pematang Bekake, Air Jauh (Afdeling V), Air Anak Besak, Talang Bun, Ayah Gatar (Afdeling III) Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan; yang dikuasai/ dimiliki oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan (Tergugat I);
3. Tabungan dan atau Deposito Tergugat I yang ada di Bank-bank Pemerintah atau Bank-bank Swasta yang berada di wilayah Kab OKU Sumatera Selatan atau diseluruh wilayah Indonesia;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh tanah beserta bangunan dan tanaman yang tumbuh di atasnya, tanah seluas \pm 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) Ha yang terletak di Maling Pulih, Belukah Libah (Afdeling IV), Pematang Bekake, Air Jauh (Afdeling V), Air Anak Besak, Talang Bun, Ayah Gatar (Afdeling III) Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan;
6. Menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 54.017.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh belas juta rupiah), Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error In Persona dengan alasan :

Para Penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio**, di dalam Posita Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai Tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah Tanah hak milik adat dengan para Penggugat sebagai pemilik tanah Hak Ulayat. Jika memang benar demikian tentunya Kuasa Hukum para Penggugat mengetahui bahwa yang dimaksud Hak Ulayat atas tanah yaitu hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu (Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Dalam masyarakat adat pengaturan pengelolaan dilakukan oleh Pemimpin Adat (Ketua Adat) dengan demikian jika memang menurut para Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Tanah Hak Ulayat maka seharusnya yang mengajukan Gugatan adalah Pemimpin Adat (Ketua Adat) bukan para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengajukan Gugatan (Legal Standing Penggugat tidak tepat) dengan

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka kami berpendapat Gugatan ini Error In Persona.

2. Gugatan Obscuur Libel atau kabur dengan alasan :

- Bahwa Penggabungan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12 ke dalam satu Gugatan (comulatie) mempersulit pemeriksaan dan pembuktian, karena Penggugat 1 s/d Penggugat 12 memiliki objek yang berbeda, alas hak yang tidak jelas, dalam arti para Penggugat bukan satu kelompok yang dikelola oleh satu kelompok tani yang memiliki satu hak yang sama, oleh karena itu penggabungan Para Penggugat kedalam satu gugatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nom. 201k/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang menyatakan *"Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri-sendiri menggugat orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu"*, hal ini jelas memperlihatkan bahwa para Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum/kepemilikan secara bersama. Dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi cacat frmal atau tidak sempurna.
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio**, di dalam Posita Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai Tanah yang diklaim oleh para Penggugat adalah Tanah Ulayat dengan para Penggugat sebagai pemilikan tanah Hak Ulayat. Jika memang benar demikian tentunya Kuasa Hukum para Penggugat mengetahui bahwa yang dimaksud Hak Ulayat atas tanah yaitu hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu (Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Dalam masyarakat adat pengaturan pengelolaan dilakukan oleh Pemimpin Adat (Ketua Adat) dengan demikian jika memang menurut para Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Tanah Hak Ulayat maka seharusnya yang mengajukan Gugatan adalah Pemimpin Adat (Ketua Adat) bukan para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengajukan Gugatan (Legal Standing Penggugat tidak tepat).
- Di dalam Posita Gugatannya para Penggugat tidak menjelaskan **dasar kepemilikan** para Penggugat mengklaim bahwa para Penggugat adalah "Pemilik Sah" dari objek gugatan, para Penggugat hanya menyebutkan bahwa objek gugatan berupa tanah tersebut diperoleh dari warisan turun

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temurun serta diakui oleh negara sebagai pemilik tanah hak milik adat. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan para Penggugat menjadi pemilik sah dari objek gugatan, tanah yang menjadi objek gugatan tersebut diperoleh para Penggugat dari siapa, dari orang tuanya kah, atau dari kakeknya atau dari siapa jika memang dari orang tuanya tidak juga jelas siapa orang tua para Penggugat atau siapapun yang memberikan warisan kepada para Penggugat. Padahal tentunya Kuasa Hukum Para Penggugat sangat paham bahwa dalam Gugatan ini dasar kepemilikan adalah hal yang sangat penting dan paling mendasar untuk dapat menyatakan bahwa tanah yang merupakan objek gugatan adalah milik seseorang. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) karena tidak memiliki dasar (feitelijke ground) gugatan sehingga Gugatan menjadi kabur (obsuur libel);

- Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan benar tentang luas, batas-batas tanah yang tidak jelas, letaknya tidak pasti, apalagi para Penggugat tidak memiliki alas hak yang kuat misalnya sertifikat, jadi darimana para Penggugat bisa menentukan batas-batas tanah yang dimiliki. Kami ambil satu contoh yaitu Tergugat XII yang mendalilkan bahwa memiliki tanah adat satu bidang tanah seluas ± 5 (lima) Ha yang terletak di Dahat Rimba / Air Anak Besak Desa Bindu Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Subrun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Matkrom
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Matkrom
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan rimba

Data yang diberikan oleh para Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur. Para Penggugat tentunya menyadari bahwa yang dimaksud dengan “hutan rimba” adalah hutan yang sangat lebat dan luas, sehingga menjadi tidak jelas karena apakah batas tanah milik Penggugat XII adalah sepanjang hutan rimba ataukah hanya sebagian ataukah hanya beberapa meter saja. Demikian juga dengan batas-batas tanah dari Penggugat lainnya, sedangkan data mengenai objek sangatlah mendasar karena akan menentukan apakah antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan objek yang sama sehingga nantinya tidak akan mempersulit pembuktian. Apalagi para Penggugat tidak memiliki sertifikat tanah maka penyebutan letak tanah mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten mutlak disebutkan Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975.

Kepastian mengenai letak, luas tanah yang menjadi objek gugatan juga mutlak diperlukan, karena bagaimana bisa diketahui apakah tanah yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya adalah tanah yang sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan Gugatan Kabur adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan, tidak jelasnya Objek Sengketa serta Petitum Gugatan tidak jelas"*. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

- Posita dalam Gugatan para Penggugat sangat tidak sesuai dengan Petitum Gugatan. Dalam Posita para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah diperoleh dari **warisan turun temurun serta diakui oleh negara sebagai pemilik tanah hak milik adat**. Pada poin 3 (tiga) para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan musyawarah dengan para Penggugat sebagai **pemilik tanah Hak Ulayat**. Sedangkan dalam Petitum nya para penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah demi hukum atas tanah milik para Penggugat. Disini terdapat ketidaksesuaian mengenai apa yang diiningkan para Penggugat sebenarnya, apakah menuntut Hak Waris, Hak Milik atau Hak Ulayat. Sedangkan jika para Penggugat merasa objek gugatan adalah Tanah Hak Ulayat maka sangat disayangkan karena semestinya Kuasa Hukum para Penggugat mengerti bagaimana prosedur untuk memperoleh Pengakuan Tanah Hak Ulayat karena Pengakuan Tanah hak Ulayat diberikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang nota bene merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah setempat. Dapat dilihat disini antara Posita Gugatan dengan Petitum tidak saling mendukung, dengan adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

Dikarenakan Gugatan telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet nvankelijk verklaard*), bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan *"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima"*.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Prematur dengan alasan :

Dalam Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan berupa tanah tersebut diperoleh dari warisan turun temurun serta diakui oleh negara sebagai pemilik tanah hak milik adat, namun tidak dijelaskan alas hukum atau dasar kepemilikan yang menyatakan bahwa memang benar para Penggugat adalah penerima waris dari tanah tersebut. Jika memang tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar hak ulayat atau hak waris seperti yang didalilkan dalam surat Gugatan maka hak menuntut dari para Penggugat baru timbul setelah adanya dasar berupa Pengakuan akan Tanah Hak Ulayat dari Negara dalam hal ini Pemerintah setempat setelah memenuhi keseluruhan syarat dan melalui prosedur yang berlaku. Dengan demikian Para Penggugat terlalu cepat mengajukan Gugatannya, seharusnya terlebih dahulu mengajukan proses kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan pengakuan terhadap Hak Ulayat masyarakat adat, yang nantinya akan diatur di dalam kebijakan pemerintah berupa Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat.

4. Gugatan Daluwarsa dengan alasan :

Di dalam Posita Gugatan nomor 3, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah para Penggugat **sejak tahun 1989** sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I. Pasal 1967 KUHPerdara menjelaskan bahwa “ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu **tiga puluh tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya, suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Dari dalil yang dikemukakan para Penggugat dapat kita lihat bahwa tenggang waktu antara tahun 1989 sampai dengan tanggal 20 Januari tahun 2020 saat para Penggugat mengajukan Gugatannya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Diamnya para Penggugat selama 31 (tiga puluh satu) tahun membiarkan tanah yang diakuinya sebagai milik para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I telah melampaui tenggang waktu daluwarsa yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian para Penggugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan.

Dikarenakan Gugatan Daluwarsa maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan digugurkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Dalil Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil / pernyataan / klaim para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I akan kebenarannya;
3. Para Penggugat mendalilkan dalam poin 1 (satu) bahwa para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 73,5$ Ha yang terletak di Maling Pulih, Belukah Libah (Afdeling IV), Pematang Bekake, Air Jauh (Afdeling V), Air Anak Besak, Talang Bun, Ayah Gatar (Afdeling III) Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan sekitarnya dimana tanah tersebut diperoleh dari warisan turun temurun serta **diakui oleh negara sebagai tanah hak milik adat**. Dalil Para Penggugat tersebut patut dipertanyakan, atas dasar apa para Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan turun temurun? Dari siapa para Penggugat mendapatkan warisan tersebut?

Jika kita kaji berdasarkan hukum perdata, harta waris baru terbuka (dapat diwariskan) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 380 KUHPperdata), dan yang mendapat warisan haruslah memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali suami atau istri dari pewaris (Pasal 832 KUHPperdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menerima warisan terdapat empat golongan :

- Golongan I : suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPperdata);
- Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris;
- Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- Golongan IV : paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Dari penjelasan singkat di atas, maka para Penggugat termasuk dalam golongan yang mana tentunya hendaknya disertai dengan bukti yang kuat.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah hak milik adat yang dimaksud oleh para Penggugat dalam Gugatannya mungkin adalah Hak Ulayat, yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan atau kekuasaan dari

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat terhadap wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya, untuk menikmati sumber daya alam bagi kelangsungan hidup generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, yang timbul secara lahiriah dan batiniah serta tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Memang hak yang dimiliki untuk pemanfaatan lahan secara adat dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya namun perlu diteliti dulu apakah dalam lingkungan para Penggugat memenuhi kriteria adanya hak ulayat yaitu :

- Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada;
Mengenai hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :
 - Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;
 - Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
 - Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara;
- Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi.

Apakah lingkungan yang dimaksud oleh para Penggugat telah memenuhi kategori di atas, tentunya butuh pembuktian lebih lanjut. Selain itu para Penggugat mendalilkan tanah hak milik adat tersebut telah diakui oleh negara, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu mengajukan permohonan penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Jadi apakah para Penggugat sudah memiliki mengajukan prosedur permohonan dimaksud, atau para Penggugat sudah memiliki Peraturan Daerah sebagai legal standing untuk membela hak para Penggugat di Pengadilan.

4. Pada poin 2 (dua) para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan seluas $\pm 73,5$ Ha (tujuh puluh tiga koma lima hektars) diperoleh dari warisan turun menurun serta diakui sebagai tanah hak milik Para Penggugat dan para Penggugat juga menyatakan bahwa sampai saat

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sangat tidak beralasan, para Penggugat menjadikan pembayaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar kepemilikan. Pajak Bumi dan Banguna bukanlah bukti kepemilikan dan bukan dalam konteks pemberi hak atas tanah (*rech cadaster*), tetapi merupakan pemungutan pajak / pendataan pajak (fiskal cadaster). Tanda bukti yang dikeluarkan oleh viskal cadaster bukan sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Tergugat I s/d Tergugat IV tidak menerbitkan tanda bukti pembayaran Pajak atas Bumi dan Bangunan, STTS yang menerbitkan adalah Bank / Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran PBB

Terkait dengan pemberitahuan besarnya jumlah PBB kepada wajib pajak adalah menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB), adapun yang menjadi pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) diatur dalam UU RI No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU RI No 12 Tahun 1994 ketentuan Pasal 12 "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat merupakan dasar Penagihan Pajak" serta dalam Penjelasan resmi Pasal 4 Ayat (1) UU PBB "Tanda Pembayaran / Pelunasan Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak" sedangkan Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) UU PBB "Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Direktur Jendral Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak"

Jadi suatu penegasan bahwa Penggugat meskipun membayar Pajak Bumi dan Bangunan semata-mata hanya untuk kepentingan Pemungutan Pajak (fiskal cadaster) bukan alas hak kepemilikan atas tanah (*rech cadaster*)

5. Pada Poin 4 para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah menguasai tanah para Penggugat sampai dengan sekarang tanpa ganti rugi yang dipakai untuk kepentingan bisnis adalah sangat tidak beralasan, para Penggugat tidak memahami pembangunan pola transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Perlu kami jelaskan disini bahwa pembangunan perkebunan dengan menggunakan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan pola transmigrasi menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986 dimana dalam pembangunan perkebunan dengan menggunakan pola PIR Trans Kelapa sawit ada keterkaitan dan kerjasama/kordinasi yang erat dengan kewenangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Terutama yang berhubungan dengan penetapan PIR Trans Kelapa Sawit dan penentuan

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi kebun yang dijadikan plasma dan dilakukan melalui tahapan yang berpokok pangkal dari hal di atas.

Keterkaitan Tergugat I adalah sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan pola plasma dan pelaksana proyek, sedangkan penentuan calon PIR Trans kelapa sawit semua dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Tergugat selaku pengembang tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Bahwa Pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola PIR Trans sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tidak diberikan ganti rugi tetapi pemilik lahan diikuti sertakan dalam pola plasma tersebut.

Seharusnya kedua belas Penggugat mengetahui mengenai hal-hal yang telah dijelaskan di atas, mengingat lahan yang dikerjakan oleh Tergugat I diakui oleh para Penggugat sebagai milik mereka, namun seperti yang dialami semua Penggugat mengalami hal itu seperti Penggugat 3 (tiga) Sahliman Bin M. Roni yang dapat kita lihat identitasnya dilahirkan pada tahun 1982.

Jadi sangat tidak beralasan jika para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam proyek pengembangan PIR Trans kelapa sawit Pemerintah Daerah bersama dengan dinas instansi terkait yang melakukan pendataan langsung ke lapangan dengan disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta PIR Trans. Jadi perbuatan mana dari Tergugat I yang dianggap telah melawan hukum?

6. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 8 dan 9 sangat mengada-ada dan patut ditolak, karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah atau kebun milik para Penggugat ataupun milik siapapun. Karena lahan yang Tergugat I kerjakan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Tergugat I memiliki Izin Operasional antara lain :

- Surat Keputusan Pencadangan Lahan dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 156/SK//1990 tanggal 5 Maret 1990 seluas \pm 12.000 Ha membatalkan surat Nomor : 1067/SK//1988 tanggal 14 November 1988 dan memberikan pencadangan tanah seluas \pm 12.000 Ha untuk keperluan Proyek Pir Trans Kelapa Sawit di eilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. (Bukti T I – 1).
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 966/SK//1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Izin Lokasi dan Penggunaan Lahan Seluas \pm 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Peninjauan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komeriing Ulu dan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. (Bukti T I – 2).

- Dari areal seluas \pm 12.000 Ha, seluas \pm 9.962 Ha berada dalam kawasan hutan produksi dan telah mendapatkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melalui surat No. 509/VII-9/1987 tanggal 25 Agustus 1987 (Bukti T I – 3). Saat ini areal yang dilepaskan maupun areal pengganti telah mendapatkan SK pelepasan dan SK penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/1996 (Bukti T I – 4) dan Nomor : 164/Kpts-II/1996 (Bukti T I – 5).

Dan atas lahan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I juga telah memiliki alas hak yang sah yaitu Hak Guna Bangunan Nomor : 01/HGB/2002 untuk lokasi Pabrik PKS 2 dengan luas lahan 51.56 Ha (Bukti T I – 6), dan Hak Guna Usaha Nomor : 02/HGU/1997 seluas 818,6 Ha (Bukti T I – 7). Dengan demikian sekali lagi patut dipertanyakan perbuatan dari Tergugat I yang mana yang telah dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat?

7. Dalam Gugatannya pada poin 12, para Penggugat menyatakan bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dan menghilangkan bukti-bukti atas tanah milik para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Disini terlebih dahulu perlu para Penggugat pahami bahwa, yang memiliki alas hak atas tanah yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I adalah Tergugat I, bukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak-pihak yang mengeluarkan kebijakan terutama yang berhubungan dengan penetapan PIR Trans Kelapa Sawit dan penentuan lokasi kebun yang dijadikan plasma dan juga penentuan calon PIR Trans kelapa sawit. Jadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hak atas tanah seperti yang dimaksud oleh para Penggugat.

Selain itu para Penggugat memohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) namun para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan satu persatu barang/objek yang hendak disita. Permohonan sita seperti itu dapat diartikan terhadap semua harta kekayaan para Tergugat. Selain merinci dan menyebut satu persatu barang yang dimohonkan sita, permohonan sita dari para Penggugat juga harus dibarengi dengan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan identitas barang secara lengkap karena dengan permohonan sita seperti itu apakah Majelis Hakim mengetahui apa objek yang akan disita karena Majelis Hakim tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita hal itu merupakan beban dari para Penggugat karena penyitaan adalah untuk kepentingan para Penggugat, tidak jelasnya objek yang dimohonkan untuk dilakukan penyitaan sangat tidak dibenarkan karena dianggap tidak memenuhi syarat, tidak terang sehingga mengakibatkan tidak jelas barang apa dan mana yang dimohonkan untuk dilakukan Penyitaan. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari para Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak permohonan ganti rugi dari para Penggugat.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. BAHWA SECARA YURIDIS FORMAL PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1.1. Bahwa dalam posita Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah adat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;
- 1.2. Bahwa dalam hukum adat konsep kepemilikan tanah dimiliki secara komunal (bersama-sama) tidak dapat dimiliki secara perorangan. Selain itu di Sumatera Selatan sejak dihapuskannya pemerintahan marga melalui

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga Sumsel, sehingga saat ini tidak ada tanah adat lagi;

- 1.3. Selain itu berdasarkan Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur antara lain :
- a. masyarakatnya dalam bentuk paguyuban;
 - b. adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. adanya wilayah hukum adat yang jelas;
- 1.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Para Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, dengan demikian tidak mempunyai *Legal Standing*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DISATUKAN DALAM SATU GUGATAN, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 2.1. Bahwa dalam positanya Para Penggugat mendaiiikan objek sengketa berada di Maling Pulih, Beluka Libah, Pematang Bekake, Air Jenuh, Air Anak Besak, Talang Bun, Ayah Gatar, Desa Bindu Kec. Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu dan sekitarnya (tidak dalam satu hamparan);
- 2.2. Bahwa penggabungan gugatan atas beberapa objek sengketa dalam satu gugatan berpotensi terjadinya putusan yang saling bertentangan khususnya pada penilaian atas pembuktian kepemilikan dari masing-masing objek sengketa, oleh karena itu penggabungan yang demikian menurut Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan;
- 2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijike Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- I. **BAHWA JAWABAN DALAM POKOK PERKARA MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO.**
- II. **MENANGGAPI PETITUM ANGKA 1, ANGKA 4, DAN ANGKA 10, DAPATLAH TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :**
- .1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
- a. bertetangan dengan kewajiban hukum sipelaku;



- Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Met Ontvankeijjke Verldaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENYEBUTAN IDENTITAS TERGUGAT OLEH PENGUGAT

Bahwa dalam gugatan yang didaftarkan pada tanggal 20 Januari 2020 oleh Penggugat menyebutkan Tergugat III tertulis Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Cq Bupati Tingkat II Ogan Komering Ulu (OKU), atas dasar Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 041/SE/IV/1999 tanggal 23 Desember 1999 perihal sebutan-sebutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/SJ tanggal 22 Nopember 1999 bahwa mulai tanggal 1 Januari 2000 tidak ada lagi sebutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan diberlakukan/digunakan sebutan "Gubernur Sumatera Selatan" sebutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu" diubah menjadi "Bupati Ogan Komering Ulu" dan tidak ada lagi sebutan Daerah Tingkat II sehingga menurut pendapat kami gugatan Penggugat *Error In Persona* yang mengakibatkan **gugatan tidak memenuhi syarat Formal**.

Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat III diuraikan di atas, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi dalam Penyebutan Identitas Tergugat oleh Penggugat. Selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

I. BAHWA TERGUGAT III MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PADA DALIL/POSITA GUGATAN ANGKA 5, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat III dalam Eksepsi terurai di atas, mohon diberlakukan pula dalam jawaban Pokok Perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat III tegas-tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan sah menurut hukum.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5 adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan, karena Pemerintah Kabupaten OKU telah menjalankan fungsi utamanya yang diantaranya memberikan pelayanan kemasyarakatan semaksimal mungkin dan memberikan perlindungan terhadap semua kepentingan masyarakat termasuk dalam hal fasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Berkenaan dengan gugatan perkara yang disampaikan oleh Penggugat maka Tergugat III menyampaikan bantahan sebagai berikut :
 - 3.1. bahwa berdasarkan surat saudara Rusli Bin Maharsan tanggal 18 Maret 2010 perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah, Pemerintah Kecamatan Peninjauan telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada PTP. Mitra Ogan, Kepala Desa Bindu dan Sdr. Rusli Bin Maharsan warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan pada tanggal 23 Maret 2010 Nomor 140/86/I/2010 perihal penyelesaian sengketa tanah, yang ditembuskan kepada Bupati Ogan Komering Ulu dalam rangka penyelesaian sengketa tanah;
 - 3.2. bahwa menindaklanjuti Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Agustus 2012 Nomor 593/2393/I/2012 perihal permohonan bantuan penyelesaian sengketa tanah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah lahan antara warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PTP. Mitra Ogan berdasarkan Undangun

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



yang telah disampaikan kepada masing-masing pihak dengan Surat Undangan Nomor 590/065/II/2014, Nomor 590/066/II/2014 dan Nomor 590/067/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal fasilitasi penyelesaian sengketa lahan antara sebagian warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan dengan PT. Mitra Ogan, yang semula direncanakan pada tanggal 05 Maret 2014 di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten OKU namun baru dapat terlaksana pada tanggal 10 Maret 2014, fasilitasi tersebut dilaksanakan di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten OKU pada tanggal 10 Maret 2014 dengan Pimpinan Rapat Asisten Pemerintah Setda Kabupaten OKU yang dihadiri oleh Dinas, Instansi terkait, Perangkat Desa dan perwakilan warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU dengan kesimpulan **agar diselesaikan pada tingkat kecamatan agar lebih efektif dan efisien dengan mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat dan mengumpulkan kembali data-data terkait permasalahan sengketa lahan** sesuai Daftar Hadir dan Notulen Rapat;

- 3.3. bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3.2, dengan Surat Bupati OKU Nomor 590/094/II/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan antara sebagian warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan dengan PTP. Mitra Ogan Bupati OKU memerintahkan kepada Camat Peninjauan untuk melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :
- a. mengkaji dokumen kepemilikan lahan dan status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan fasilitasi dan memediasi pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk memusyawarahkan upaya penyelesaian permasalahan dimaksud secara koordinatif;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati OKU c.q. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten OKU.
- 3.4. bahwa untuk menindaklanjuti perintah Bupati OKU sesuai Surat Bupati OKU Nomor 590/094/II/2014 tanggal 17 Maret 2014, Camat Peninjauan telah melaksanakan rapat musyawarah penyelesaian sengketa lahan antara sebagian warga Bindu Kecamatan Peninjauan dengan PTP. Mitra Ogan pada tanggal 25 Maret 2014 di ruang Camat Peninjauan sebagaimana Surat Camat Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 590/99/LI/2014 perihal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Sebagian Warga Bindu Kecamatan Peninjauan dengan PTP. Mitra Ogan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati OKU.

3.5. bahwa berdasarkan Surat Bupati OKU Nomor 590/241/II/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan antara sebagian warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan dengan PTP. Mitra Ogan, Bupati OKU telah menyurati Direktur Utama PT. Mitra Ogan antara lain berisikan keinginan masyarakat untuk pertemuan secara langsung dengan Direktur Utama PT. Mitra Ogan yang berwenang untuk mengambil keputusan terkait permasalahan dimaksud untuk menemukan penyelesaian solusi terbaik, karena pada rapat koordinasi sebelumnya pihak PT. Mitra Ogan hanya dihadiri oleh pejabat yang tidak berwenang mengambil keputusan.

3.6. bahwa melalui Surat Bupati OKU Nomor 590/443/II/2014 tanggal 20 November 2014 perihal Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan antara sebagian warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan dengan PTP. Mitra Ogan, Bupati OKU menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. sebagaimana isi surat kami terdahulu (Surat Bupati OKU Nomor 590/241/II/2014 tanggal 3 Juli 2014) yang meminta saudara untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Direksi PT. Mitra Ogan dengan perwakilan warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan guna menemukan kesepakatan sebagai solusi atas sengketa dimaksud, sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti saudara selaku Direktur Utama PT. Mitra Ogan.
- b. berdasarkan laporan langsung dari Camat Peninjauan, masyarakat menginginkan pertemuan secara langsung dengan Direktur Utama PT. Mitra Ogan atau Direksi yang berwenang untuk mengambil keputusan terkait permasalahan dimaksud.
- c. mengingat permasalahan ini mengandung potensi konflik horizontal, diharapkan agar saudara segera menindaklanjuti upaya penyelesaian permasalahan dimaksud dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten OKU.

3.7. Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mitra Ogan Nomor DIR/X/732/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Sengketa Lahan Sebagian Warga Desa Bindu Kecamatan Peninjauan,

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama telah melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten OKU hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa kepemilikan lahan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang saat ini berstatus HGU diperoleh melalui program Pemerintah yaitu Program PIR-TRANS yang proses pengadaannya sudah dilakukan melalui prosedur yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. terhadap klaim Sebagian warga Desa Bindu sebenarnya sudah kami jawab melalui surat kami kepada Manager Kebun PIN Nomor DIR/X/19/IV/2014 tanggal 21 April 2014 (*copy surat Lampiran 1*), dan selanjutnya Manager Kebun PIN telah meneruskan kepada saudara Rusli selaku perwakilan sebagian masyarakat Desa Bindu (*copy surat Lampiran 2*).
- c. bilamana saudara Rusli Cs merasa benar terhadap klaim yang diajukan, kami telah menyarankan kepada yang bersangkutan agar ditempuh melalui jalur hukum yang ada.

II. BAHWA TERGUGAT III MENOLAK GUGATAN PENGUGAT PADA DALIL/POSITA GUGATAN ANGKA 6, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa berdasarkan uraian Pokok Perkara pada angka I.3.1 sampai dengan 3.7, Tergugat III telah sungguh-sungguh menyelesaikan sengketa tanah dimaksud melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangan, guna memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat, **sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk memutus Perkara *a quo* dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memutus perkara *aquo* yang amarnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV tidak hadir di persidangan pada saat jawab-jinawab sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban maupun sangkalan terhadap dalil gugatan Para Penggugat, meskipun Tergugat IV hadir pada saat persidangan pembuktian dan mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 02 Oktober 2020, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta Reg. Banding Nomor 2/PDT/BDG/2020/PN Bta, yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta, tanggal 21 September 2020 dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbanding I pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 Oktober 2020 masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 20 Oktober 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2020, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2020, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2020, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Oktober 2020, masing-masing dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 25 Oktober 2020, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal November 2020, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 1 Desember 2020. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 02 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara banding tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Oktober 2020 masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang memuat alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Keberatan-Keberatan Penggugat

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tidak berdasarkan fakta bukti yang diajukan para pihak di persidangan sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya halaman 55 alinea ke tiga (3) sampai dengan halaman 64 alinea 5 :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan Penggugat I, sebagai dasar Penggugat I mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berdasarkan bukti P 1(Surat Pernyataan Hak Milik An Rusli Bin Marhasan)

Menimbang, bahwa P 1 (Surat Pernyataan Hak Milik An Rusli Bin Marhasan) menerangkan bahwa Penggugat I (Rusli Bin Marhasan) mempunyai kebun dengan luas 6,5 Ha (enam koma lima hektar) yang merupakan warisan orang tua Penggugat I, dimana bukti P 1 tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat I, dan surat pernyataan hak milik tersebut (P1) didasarkan pada surat keterangan jual tanggal 18 Jauari 1965 dan surat hibah tanggal 12 Januari 1987;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual yang menjadi lampiran dalam bukti P1, diketahui bahwa surat jual tersebut hanya menyebutkan letak karet tersebut terletak di Malin Pulih, dan tidak menyebut luas tanah yang dijual kepada ayah Penggugat I, dan didalam surat jual tersebut tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa/ Perangkat Desa, sehingga surat jual tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa pada saat jual beli tersebut, sehingga surat jual tersebt tidak sengkron dengan surat hibah yang dilakukan oleh ayah Penggugat I (Marhasan) kepada Penggugat I, yang menyebutkan luas kebun karet $\pm 6,5$ Ha (enam koma lima hektare);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yakni saksi Abu Hanifah, saksi Abdul Salim, saksi Saherman maupun saksi Ismail Wail, mengetahui bahwa saksi-saksi mengenal Pak Marhasan yang merupakan orang tua Penggugat I, dan mengetahui Penggugat I memiliki tanah di Desa Bindu, namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, luas maupun batas-batas dari tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat tersebut, dan saksi-saksi juga tidak pernah melihat surat alas/ dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah objek segketa tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap tanda bukti hak dari Penggugat I terhadap tanah yang menjadi objek perkara secara fakta sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah, baik berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun Surat Asal Usul Tanah tersebut tidaklah dapat diterangkan penguatan dalilnya oleh alat bukti saksi yang diajukannya yakni saksi Abu Hanifah, saksi abdul Salim, saksi

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniadi, maupun saksi Ismail Wail dan tidak ada saksi-saksi yang mengetahui dasar/ alas hak dari pembuatan Surat Pernyataan Hak Milik An Rusli Bin Marhasan (P1), sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat I tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang dalilkan Penggugat I adalah milik orang tua/ ayah Penggugat I;"

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II, sebagai dasar Penggugat II mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat II mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berdasarkan bukti P2 (Surat Pernyataan Hibah dari Lamsi kepada Ahmad Chodir);

Menimbang bahwa P2 (Surat Pernyataan Hibah dari Lamsi kepada Ahmad Chodir) menerangkan bahwa Lamsi menghibahkan tanah yang terletak di Belukah Libah seluas \pm 5 Ha (lebih kurang lima hektare) kepada Penggugat II (Ahmad Chodir), dimana bukti Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Lamsi dan Penggugat II, dan Surat Pernyataan Hibah tersebut P2 didasarkan pada Surat Keterangan Hak Warisan Tanah tanggal 18 Juli 1959, dan didalam surat tersebut tidak diketahui secara rinci lokasi Belukah Libah tersebut berada apakah berada didesa Bindu atau tidak bukti surat yang otentik bahwa Belukah Libah berada di Desa Bindu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang menjadi lampiran dalam bukti surat P2, merupakan surat keterangan warisan tanah yang diberikan oleh Saip kepada Lamsi, namun surat keterangan hak warisan tersebut tidak sesuai dengan surat aslinya yang ditunjukkan oleh kuasa Para Penggugat di persidangan, dan didalam surat pernyataan hibah, tertulis tanah sengketa berada di Belukah Libah sedangkan didalam surat keterangan warisan tanah tertulis tanah tersebut terletak di Belukar Lebar, sehingga bukti surat P2 tidak sinkron/tidak sesuai dengan lampirannya;

Menimbang bahwa lampiran bukti P2 milik Penggugat II tidak sesuai dengan lampiran bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sehingga Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya pasa persidangan, sedangkan Pasal 1888 KUH Perdata menentukan Nilai Pembuktian alat bukti surat berada pada akta aslinya, sehingga nilai sempurna dari alat bukti surat baru tercapai apabila dapat ditunjukkan/ diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat, yaki saksi Daman Huri, mengetahui bahwa saksi mengenal Penggugat II, dan mengetahui Penggugat II memiliki tanah di Desa Bindu, namun saksi tidak

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal usul tanah tersebut, luas maupun batas-batas dari tanah yang dimiliki oleh Penggugat II tersebut, dan saksi-saksi juga tidak pernah melihat surat alas/dasar kepemilikan Penggugat II atas tanah objek sengketa tersebut; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap surat pernyataan hibah dari Penggugat II terhadap tanah yang menjadi objek perkara secara fakta sebagai pemilik tanah objek perkara tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah, baik berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun surat asal usul tanah tersebut tidaklah dapat membuktikan bahwa orang tua Penggugat II memiliki tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan Penggugat II dalam gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat III, sebagai dasar Penggugat III mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat III mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berdasarkan bukti P3 (Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Umartan);

Menimbang bahwa P3 (Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Umartan) merupakan surat pengakuan yang dibuat secara sepihak oleh Umartan pada 1 September 1998 sebagai pemilik dari tanah yang terletak di Belukar Lebar Desa Bindu Peninjauan Ogan Komering Ulu, dimana bukti surat pengakuan hak tersebut didasarkan pada surat hibah Matruni pada tanggal 10 Maret 1985; Menimbang bahwa berdasarkan surat hibah yang dibuat oleh Matruni pada tanggal 10 Maret 1985, diketahui bahwa tanah yang terletak di Belukah Libah Desa Bindu, dihibahkan kepada anak-anak Matruni yang bernama Umartan, Ertani, Abastan, Rusnawati, M Arif, Sahlinan, Amini dan Tisut, sehingga diketahui bukanlah Penggugat III satu-satunya pemilik dari tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Umartan) dibuat oleh Umartan sendiri dan bukan oleh Sahlinan (Penggugat III), dan didalam surat keterangan pengakuan hak tersebut (P3) pada poin 6 (enam) menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan siapapun, sehingga bukti surat P3 ini tidak sinkron/tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat III yang mengatakan bahwa tanah yang diakui berdasarkan P3 tersebut sedang dalam sengketa dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat, yakni saksi Harsono dan Zulmuin, mengetahui bahwa saksi mengenal Penggugat III, dan mengetahui Penggugat III memiliki tanah di desa Bindu,

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, luas maupun batas-batas dari tanah yang dimiliki oleh Penggugat III tersebut, dan saksi-saksi juga tidak pernah melihat surat alas/dasar kepemilikan Penggugat III tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap surat pengakuan yang dibuat oleh orang lain (Umartan), dan bukan oleh Penggugat III adalah milik Umartan/ kakak Penggugat III, sehingga diketahui Penggugat III tidak mempunyai Legal Standing (hak mengajukan gugatan) terhadap objek yang disengketakan oleh Penggugat III sendiri, sehingga surat P3 maupun bukti saksi Penggugat III (Harsono dan Zulmuin) yang diajukan Kuasa Para Penggugat tidaklah dapat membuktikan bahwa Penggugat III memiliki tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan Penggugat III dalam gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat IV, sebagai dasar Penggugat IV memdalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa;dst sampai hal 64

Menimbang bahwa selanjutnya dengan tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai terdapatnya suatu alas hak terhadap tanah yang menjadi objek perkara ini maka dalih adanya Perbuatan Melawan Hukum yang harus di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mempedomani pada pasal 1365 KUH Perdata terhadap perbuatan Tergugat I harusla dinyatakan ditolak pula karena tidak terdapat adanya Perhubungan perbuatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

- Alasan-alasan serta keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah :

1. Bahwa bukti surat Penggugat I (P1) Surat Pernyataan Hak Milik An Rusli Bin Marhasan menerangkan tanah tersebut terletak di Maling Pulih Desa Bindu sebidang tanah dengan luas $\pm 6,5$ Ha (enam koma lima hektare). Ini terdapat di dalam alas hak yaitu Surat Keterangan Jual tahun 1965 Antara Bahrudin dengan Marhasan menerangkan bahwa kebun karet tersebut berisi ± 3000 (tiga ribu) pohon dan ± 2000 (dua ribu) pohon karet. Bahwa didalam Surat Keterangan Hak Milik An Rusli Bin Marhasan dan Surat Keterangan Jual Tahun 1965 antara Bahrudin dengan Marhasan menyebutkan Luas Tanahnya yaitu $\pm 6,5$ Ha (enam koma lima hektare);
2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, fakta persidangan menerangkan bahwa para saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh



PT. Perkebunan Mitra Ogan adalah milik Pak Marhasan, saksi Abu Hanifah menerangkan tanah saksi bersebelahan dengan Kebun Pak Marhasan (orang tua Rusli). Saksi-saksi menerangkan Tanah yang dikuasai oleh PT Perkebunan Mitra Ogan adalah Milik Penggugat I (Rusli Bin Marhasan) yang diperolehnya dari orang tuanya. Dan seterusnya pertimbangan Majelis Hakim sampai dengan Hal 64;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim “bahwa Bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat hanyalah surat pernyataan yang dibuat secara sepihak tanpa diketahui oleh Kepala Desa setempat sehingga bukti tersebut digolongkan sebagai surat biasa”. Bahwa pertimbangan ini sangatlah bertentangan dengan Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu Surat-surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bindu. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum di **Bidang Pertanahan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah** Pasal 7 ayat 2 “untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara”. Didalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut, disebutkan bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum menegnai tanah. Yang di tunjuk sebagai PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan yaitu Kepala Desa;
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dasar pertimbangan yang penuh dengan kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata. Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah memiliki Dasar Hukum sesuai dengan ketetntuan Pasal 24 ayat 2 PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa “terhadap bidang tanah yang berasal dari hak-hak lama untuk dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan maka Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan tanah sebagai alat bukti dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada”. Disamping itu didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri No 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada ketentuan Pasal 11 menyatakan bahwa Kepala Kecamatan dapat memberi izin pembukaan lahan dengan luas ± 2 Ha (dua hektare) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa tempat dimana tanah tersebut berada”;

5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari jum'at 24 juli 2020. Bahwa tanah objek perkara dengan dihadiri para pihak maupun tidak dihadiri oleh perangkat desa terdapat persamaan letak tanah lokasi objek perkara;
6. Bahwa pada pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa selanjutnya dengan tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat mengenai terdapatnya suatu alas hak terhadap tanah yang menjadi objek perkara ini maka terhadap dalih adanya perbuatan melawan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mepedomani pasal 1365 KUH Perdata terhadap perbuatan Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak pula karena tidak terdapat adanya perhubungan perbuatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I; Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 1877K/Pdt/2008 tanggal 11 Juni 2009 antara Warga Desa Peninjauan Kec Peninjauan Kab OKU Sumatera Selatan dengan PT Perkebunan Mitra Ogan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 714PK/Pdt/2010 antara PT Perkebunan Mitra Ogan dengan Warga Desa Peninjauan Kec Peninjauan Kab OKU Sumatera Selatan;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No 3/Pdt.G/2020/PN.Bta yang berdasarkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa Putusan Perkara ini tidak memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan alasan keberatan Pembanding uraikan diatas, dengan ini Pembanding mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan unuk memutus perkara *a quo* dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Bta;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 54.017.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh belas juta rupiah) dan

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),
Moril sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) serta uang
paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Kasasi;
7. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menerima relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding beserta Memori Banding dari Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Oktober 2020.
2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I **MEMBANTAH DENGAN TEGAS** semua yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Terbanding I semula Tergugat I menyatakan menolak tegas keberatan pertama dari Pembanding bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tidak berdasarkan fakta bukti yang diajukan para pihak di persidangan sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat, Terbanding I semula Tergugat I menyatakan bahwa selama proses persidangan *Judex Factie* telah berdasar bukti-bukti tertulis yang sah sesuai Perundang-undangan yang berlaku sebagai alat bukti di pengadilan, saksi-saksi serta fakta-fakta pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan melawan hukum dari Terbanding I semula Tergugat I.
4. Adapun tanggapan Terbanding I semula Tergugat I terhadap Memori Banding dari Pembanding adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Menanggapi Memori Banding dari Pemohon Banding yang menyatakan Pemohon Banding "Keberatan" terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri baturaja adalah **TIDAK BERALASAN** sebab Majelis Hakim telah tepat dalam mengambil Putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
 - 4.2. Pembangunan perkebunan dengan menggunakan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan pola transmigrasi menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 dimana dalam Pembangunan perkebunan dengan menggunakan pola PIR Trans Kelapa Sawit ada keterkaitan dan kerjasama/koordinasi yang erat dengan kewenangan



dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Terutama yang berhubungan dengan penetapan PIR Trans Kelapa Sawit dan penentuan lokasi kebun yang dijadikan plasma dan dilakukan melalui tahapan yang berpokok pangkal dari hal di atas.

4.3. Keterkaitan Terbanding I semula Tergugat I adalah sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan pola plasma dan pelaksana proyek, sedangkan penentuan calon PIR Trans Kelapa Sawit semua dilakukan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sedangkan Terbanding I semula Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

4.4. Bahwa Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola PIR Trans sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986 tidak diberikan ganti rugi tetapi pemilik lahan diikut sertakan dalam pola plasma tersebut.

4.5. Terbanding I semula Tergugat I telah memiliki izin operasional dalam mengusahakan lahan yaitu:

- Surat Keputusan Pencadangan Lahan dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 156/SK/II/1990 tanggal 5 Maret 1990 seluas \pm 12.000 Ha membatalkan Surat Nomor 1067/SK/II/1988 tanggal 14 November 1988 dan memberikan pencadangan tanah seluas \pm 12.000 Ha untuk keperluan Proyek PIR Trans Kelapa Sawit di wilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 966/SK/II/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Izin Lokasi dan Pembangunan Lahan seluas \pm 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- Dari areal seluas \pm 12.000 Ha seluas \pm 9.962 Ha berada dalam kawasan hutan produksi dan telah mendapatkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melalui Surat Nomor 509/VII-9/1987 tanggal 25 Agustus 1987. Saat ini areal yang dilepaskan maupun areal pengganti telah mendapatkan SK pelepasan dari SK penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/1996 dan Nomor 164/Kpts-II/1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan Nomor 01/HGB/2002 untuk lokasi Pabrik PKS 2 dengan luas lahan 51,56 Ha.
- Hak Guna Usaha Nomor 02/HGU/1997 seluas 818,6 Ha.

Berdasarkan uraian Kontra memori Banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 21 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I.
2. Menyatakan menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding.

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya dalam pokok perkara.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 21 September 2020.
2. Menolak Gugatan Pemanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Terbanding II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menolak permohonan ganti rugi dari Pemanding.
5. Menghukum Pemanding untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Bahwa Terbanding II menerima secara patut Memori Banding dari Para Pemanding pada tanggal 27 Oktober 2020, oleh karena itu Kontra Memori

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ini disampaikan dalam tenggang waktu yang dibenarkan hukum acara Perdata.

- II. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta sudah tepat dan benar, dimana amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.337.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Menanggapi Memori Banding para Pembanding dapatlah terbanding II tanggap sebagai berikut :
- 3.1 Mencermati pertimbangan putusan PN Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 21 September 2020 dan dikutip oleh Pembanding, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bukti Penggugat I:
 - Surat Pernyataan Hak Milik atas nama Rusli bin Marhasan (P.1) dibuat sendiri oleh Penggugat I;
 - Lampiran bukti P.1 berupa surat keterangan jual beli kepada orang tua Penggugat I kepada Penggugat I menyebutkan luas tanah dan tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa sedangkan surat hibah dari orang tua Penggugat I kepada Penggugat I menyebutkan luas kebun karet yang dihibahkan seluas $\pm 6,5$ ha sehingga surat jual beli dan surat hibah tidak sinkron;
 - Saksi yang dihadirkan (Sdr. Abu Hanifah, Sdr. Abdul Salim, Sdr. Saherman dan Sdr. Ismail Wail) tidak mengetahui asal usul luas dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat I serta tidak melihat alas hak kepemilikan Penggugat I;
 - Bukti Penggugat II:
 - Bahwa surat pernyataan hibah (P.2) dari Sdr. Lamsi kepada Sdr. Abdul Hoir menerangkan hibah tanah terletak di Belukah Libah seluas ± 5 ha;
 - Surat Pernyataan hibah berdasarkan surat keterangan hak warisan tanah tanggal 18 Juli 1959, namun tidak diketahui dimana lokasi tanah tersebut;
 - Surat keterangan waris tanggal 18 Juli 1959 tidaksesuai dengan aslinya;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Penggugat II (Sdr. Daman Huri) tidak mengetahui asal usul batas-batas dan tidak pernah melihat surat atas hak kepemilikan Penggugat II;
- c. Bukti Penggugat III:
 - Bahwa surat keterangan pengakuan hak atas nama Sdr. Umartan (P.3) tanggal 1 September 1998 dibuat secara sepihak;
 - Surat pengakuan hak tersebut didasarkan pada surat hibah Sdr. Matrui tanggal 10 Maret 1998, dimana tanah yang terletak di Belukah Libah Desa Bindu dihibahkan kepada anak-anak Sdr. Matrui yang bernama Umartan, Ertani, Abastan, Rusnawati M. Arif Sahlinan, Amini dan Tisut, sehingga Penggugat III bukan satu-satunya pemilik objek sengketa;
 - Saksi Sdr. Harsono dan Sdr. Zul Muin tidak mengetahui asal usul luas, batas-batas dan tidak pernah melihat alas hak kepemilikan Penggugat III;
- III.2. Berdasarkan pertimbangan PN Baturaja dalam perkara *a quo* menurut hemat kami bukti Para Penggugat merupakan pernyataan yang dibuat secara sepihak dan akta di bawah tangan yang secara formil tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal 164 Hir/284 Rbg dan putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985.
- III.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Baturaja sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dikuatkan di tingkat banding ini.

Berdasarkan uraian di atas, Terbanding II semula Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding (dahulu Para penggugat)
- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta, tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Keberatan dalam memori banding para pembanding dapatlah Terbanding III (Dahulu Tergugat III) Tanggapi sebagai berikut :

1. Mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.BTA tanggal 21 September 2020 dan dikutip oleh pembanding pada pokok sebagai berikut :

a. Bukti Penggugat I

- Surat pernyataan hak milik atas nama Rusli Bin Marhasan (Penggugat I) dibuat sendiri oleh penggugat I ;
- Lampiran bukti P.1 berupa surat keterangan jual beli kepada orang tua penggugat I tidak menyebutkan luas tanah dan tidak dilakukan dihadapan kepala desa, sedangkan surat hibah dari orang tua penggugat I kepada penggugat I menyebutkan luas kebun karet yang dihibahkan seluas $\pm 6,5$ ha sehingga surat jual beli dan surat hibah tidak sinkron/tidak sesuai dengan lampiran;
- Saksi yang dihadirkan (Sdr. Abu Hanifah, Sdr. Abdul Salim, Sdr. Saherman dan Sdr. Ismail Wail) tidak mengetahui asal usul luas dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat I serta tidak melihat alas hak kepemilikan Penggugat I;

b. Bukti Penggugat II:

- Bahwa surat pernyataan hibah (P.2) dari Sdr. Lamsi kepada Sdr. Abdul Hoir menerangkan hibah tanah terletak di Belukah Libah seluas ± 5 ha;
- Surat Pernyataan hibah berdasarkan surat keterangan hak warisan tanah tanggal 18 Juli 1959, namun tidak diketahui dimana lokasi tanah tersebut;
- Surat keterangan waris tanggal 18 Juli 1959 tidaksesuai dengan aslinya;
- Saksi Penggugat II (Sdr. Daman Huri) tidak mengetahui asal usul batas-batas dan tidak pernah melihat surat atas hak kepemilikan Penggugat II;

c. Bukti Penggugat III:

- Bahwa surat keterangan pengakuan hak atas nama Sdr. Umartan (P.3) tanggal 1 September 1998 dibuat secara sepihak;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengakuan hak tersebut didasarkan pada surat hibah Sdr. Matrui tanggal 10 Maret 1998, dimana tanah yang terletak di Belukah Libah Desa Bindu dihibahkan kepada anak-anak Sdr. Matrui yang bernama Umartan, Ertani, Abastan, Rusnawati M. Arif Sahlinan, Amini dan Tisut, sehingga Penggugat III bukan satu-satunya pemilik objek sengketa;
 - Saksi Sdr. Harsono dan Sdr. Zul Muin tidak mengetahui asal usul luas, batas-batas dan tidak pernah melihat alas hak kepemilikan Penggugat III;
2. Berdasarkan pertimbangan PN Baturaja dalam perkara *a quo* menurut hemat kami bukti Para Penggugat merupakan pernyataan yang dibuat secara sepihak dan akta di bawah tangan yang secara formil tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal 164 Hir/284 Rbg dan putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Putusan Pengadilan Negeri Baturaja sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dikuatkan di Tingkat Banding ini.

Berdasarkan Pokok Perkara di atas, Terbanding III (dahulu Tergugat III) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) secara keseluruhan.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkaranya berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/ PN Bta, tanggal 21 September 2020 serta Memori Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 23 September 2020, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 25 November 2020,

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tanggal November 2020, Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tanggal 1 Desember 2020, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta, tanggal 21 September 2020. yang dimohonkan banding tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 September 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bta yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Selasa** tanggal

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2021 oleh kami **Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Supraja., S.H., M.H** dan **H. Amron Sodik, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

SUPRAJA, S.H., M.H.

KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.

Dto.

H. AMRON SODIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Meterai putusan	Rp. 12.000,00
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman...	Rp. <u>128.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).